



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang merupakan unit kerja nonstruktural;
  - b. bahwa pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcam adalah pejabat fungsional atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal dan nonformal di wilayah kecamatan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwilcam, yang terdiri atas:

- a. Korwilcam Bakarangan;
- b. Korwilcam Binuang;
- c. Korwilcam Bungur;
- d. Korwilcam Candi Laras Selatan;
- e. Korwilcam Candi Laras Utara;
- f. Korwilcam Hatungun;
- g. Korwilcam Lokpaikat;
- h. Korwilcam Piani;
- i. Korwilcam Salam Babaris;
- j. Korwilcam Tapin Selatan;
- k. Korwilcam Tapin Tengah; dan
- l. Korwilcam Tapin Utara.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Korwilcam merupakan unit kerja nonstruktural Dinas yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Korwilcam dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Korwilcam mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korwilcam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan;
  - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Korwilcam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Korwilcam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi layanan administrasi bidang kepegawaian;
- b. pelaksanaan koordinasi layanan administrasi bidang keuangan;

- c. pelaksanaan koordinasi layanan administrasi bidang penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. pelaksanaan koordinasi layanan administrasi ketatatausahaan lainnya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Korwilcam terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. urusan tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Korwilcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Koordinator wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas.
- (2) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/unit kerja terkait lainnya.
- (3) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 8

- (1) Koordinator wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan dan/atau bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kepegawaian

#### Pasal 9

- (1) Pegawai pada Korwilcam adalah Pegawai ASN yang terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Korwilcam, Kepala Dinas dapat menempatkan Pegawai Non-ASN diantaranya adalah tenaga keamanan kantor dan tenaga kebersihan.

##### Bagian Kedua

##### Jabatan

#### Pasal 10

- (1) Koordinator pada Korwilcam dapat berasal dari jabatan fungsional pengawas sekolah atau jabatan pelaksana lainnya.
- (2) Jabatan fungsional pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Koordinator Korwilcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tugas tambahan disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.

- (3) Jabatan pelaksana yang ditunjuk sebagai Koordinator Korwilcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kualifikasi pendidikan minimal Stara Satu (S-1) atau setara Diploma Empat (D-4);
  - b. pangkat minimal penata golongan ruang III/c;
  - c. tidak menduduki jabatan struktural administrator atau pengawas;
  - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - e. memiliki pengalaman jabatan sebagai Kepala Sekolah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha pada Korwilcam adalah jabatan pelaksana dengan pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas.
- (5) Kelompok jabatan fungsional pada Korwilcam masing-masing dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan senioritas dan/atau kemampuan manajerial sesuai bidang tugas fungsionalnya.
- (6) Koordinator, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana pada Korwilcam ditunjuk oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Pejabat fungsional dan pelaksana yang ditempatkan pada Korwilcam bertanggungjawab kepada atasan langsung melalui Koordinator.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Korwilcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 01 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 04

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2021  
TENTANG  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN